

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat di dunia saat ini membuat banyak peluang usaha bisnis untuk terus bermunculan dan bervariasi. Adanya peluang ini tentu saja membuat perkembangan entitas dan berbagai bentuk badan hukum di dunia terutama di Indonesia semakin berkembang. Badan usaha milik perorangan ataupun badan usaha bentuk hukum lainnya akan selalu berhubungan dengan pihak ketiga baik baik *customer*, *supplier*, investor, kreditor, ataupun pihak ketiga lainnya dimana hal ini tidak bisa dihindari ketika melakukan kegiatan operasional perusahaan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan terutama pihak eksternal yang memiliki kepentingan dalam menunjang kegiatan perusahaan memerlukan sebuah laporan keuangan yang dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan untuk jangka waktu di masa yang akan datang. Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pihak manajemen ataupun pimpinan perusahaan, tetapi juga sangat penting untuk pihak eksternal. Informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan sangat menentukan bagaimana hubungan antara pihak tersebut dengan perusahaan akan berjalan seiring waktu dan di masa mendatang.

Adanya kebutuhan ini menimbulkan peristiwa yang berlawanan untuk mencapai kepentingan masing-masing. Dimana dalam pihak manajemen tentu ingin menampilkan informasi yang menunjukkan bagaimana perusahaan diolah dengan sebaik-baiknya kepada pihak eksternal sehingga terkadang muncul sebuah kecurangan dengan memodifikasi laporan keuangan sesuai dengan keinginan pihak manajemen. Sedangkan pihak eksternal ingin memperoleh informasi laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal inilah yang membuat sebuah badan usaha atau perusahaan memerlukan auditor. Auditor sendiri memiliki dua bagian yaitu auditor internal dan auditor eksternal.

Penggunaan auditor internal sendiri terkadang juga dapat menimbulkan pro dan kontra dalam keandalan laporan keuangan tersebut, sehingga diperlukan auditor eksternal dimana auditor eksternal akan menjadi pihak ketiga yang bersifat independent dan tidak memiliki hak untuk ikut andil dalam manajemen perusahaan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan tersebut. Menggunakan auditor eksternal juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan dalam hubungan pihak tersebut dengan perusahaan.

Era modern saat ini terdapat banyak jenis kejahatan dalam bidang akuntansi terutama di auditor. Jenis kejahatan ini membuat kepercayaan para pengguna laporan keuangan terutama laporan keuangan auditan menjadi menurun (Tegoeh, 2015:110). Pengguna laporan keuangan misalnya seperti investor mulai mempertanyakan kewajaran laporan keuangan dan kredibilitas akuntan publik

sebagai penilai independen atas kewajaran laporan keuangan perusahaan terkait otoritas regulator untuk menjaga kualitas audit, namun dalam praktiknya laporan audit disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pengguna laporan keuangan, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan yang bersangkutan.

Sebuah perusahaan dapat menilai auditor terkait penyajian laporan keuangan dan opini audit yang wajar jika auditor memenuhi standar auditing yang berlaku secara umum dan memiliki standar pengendalian mutu. Dua standar tersebut merupakan dua pedoman penting sebagai dasar acuan ketika auditor melaksanakan fungsi audit dan melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dalam memberikan jasa audit atas laporan keuangan.

Kualitas dan kewajaran audit sangat penting untuk menjaga proses audit sehingga dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik (Laksita & Sukirno, 2019:31-46). Auditor harus menyajikan laporan keuangan auditan dengan standar yang wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun belakangan ini, kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik menjadi sorotan publik setelah banyak kasus yang melibatkan auditor eksternal. Kualitas laporan audit dapat dilihat dari (1) ketepatan auditor dalam memberikan jawaban yang akurat atas semua pekerjaan audit; (2) kualitas keputusan yang dibuat oleh seorang auditor; (3) tingkat kompleksitas tugas audit; dan terakhir (4) auditor yang bekerja harus sesuai dengan standar akuntansi dan etika profesi.

Telah dijelaskan pula oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) yang dikutip kembali oleh (Rahayu & Suryanawa, 2020:686-698) bahwa laporan

keuangan memiliki dua karakteristik yaitu relevansi dan reliabilitas. Karakter ini tidak sederhana, oleh karena itu diperlukan jasa seorang akuntan. Layanan ini digunakan untuk melihat laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap suatu perusahaan. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas akuntan untuk menelaah laporan keuangan dan berani mempertanggungjawabkan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Belakangan ini kualitas audit menjadi perhatian publik karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang menyebabkan beberapa Kantor Akuntan Publik mengalami pembekuan izin usaha oleh kementerian keuangan (Meidawati & Assidiqi, 2019:117-128).

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi terkait kecurangan KAP yang mencerminkan kurangnya independensi, penerapan etika profesi dan profesioalisme dalam melaksanakan tugasnya.

Kasus KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (KAP Crowee Indonesia) yang terungkap di Februari 2023 karena pihak OJK menilai KAP ini telah terlibat dalam kasus *Wanaartha Life*. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Tanda Terdaftar KAP Crowee Indonesia atas sanksi keterlibatan kecurangan dalam pengauditan dan pelaporan laporan keuangan *Wanaartha Life*. Awalnya OJK hanya mengeluarkan Surat Pembatalan Tanda Terdaftar KAP kepada akuntan publik atas nama Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawana, kemudian setelah dilakukan Pemeriksaan ulang oleh tim OJK diketahui juga adanya kerlibatan KAP Crowee Indonesia.

Permasalahan dimulai dari masalah internal di *Wanaartha Life* karena produk *saving plan*, dimana seharusnya produk ini sudah harus dihentikan ditahun 2018 tetapi masih dilanjutkan hingga saat itu dan membuat perusahaan mereka kondisi laporan keuangan mereka dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Masalah *Wanaartha Life* juga semakin dilirik oleh pihak OJK seiring dengan penyidikan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Finansial.Bisnis.Com, 2023).

Selanjutnya kasus KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan sebagai auditor eksternal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Pada tahun 2019, Menkeu memberikan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kelalaian mereka dalam mengaudit dan menyajikan laporan keuangan sehingga berpotensi mempengaruhi signifikan terhadap opini laporan keuangan Independen PT Garuda pada tahun 2018 tersebut.

Sanksi yang diberikan oleh Menkeu adalah pembekuan izin KAP selama 12 bulan berdasarkan KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019 dan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan akan dilakukan *review* oleh BDO International Limited tercatat dalam Surat No. S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019.

Akuntan Publik yang terlibat terbukti melanggar Standar Audit yang ada dengan membuat kelalaian yang dilakukan. 1) Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain (Hal ini melanggar Standar Audit (SA) 315). 2) Belum mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai

dengan substansi perjanjian transaksi (Hal ini melanggar Standar Audit (SA) 500).

3) Tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi (Hal ini melanggar Standar Audit (SA) 560) (CNN Indonesia, 2019).

Terakhir kasus KAP Purwantono Sungkoro dan Surja. Tahun 2019 OJK memberikan sanksi administratif kepada Sherly Jokom sebagai Akuntan Publik dari KAP Purwantono Sungkoro dan Surja dalam kasus PT Hanson International Tbk yaitu pembekuan Surat Tanda Terdaftar selama 1 tahun terhitung setelah surat sanksi.

Akuntan Publik yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jjs. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik – Institut Akuntan Publik Indonesia Dikarenakan adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan pada tahun buku 2016. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh tim OJK diketahui PT Hanson International Tbk. terbukti melakukan pelanggaran akibat penjualan kavling siap bangun dengan nilai kotor Rp 732 miliar dan dikenakan sanksi administratif oleh pihak OJK dengan nilai total Rp 5,6 miliar (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus kecurangan dalam penyajian laporan keuangan seperti contoh kasus diatas mengindikasikan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Seharusnya para akuntan publik atau auditor melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab secara tepat dan sesuai dengan kode etik dan standar auditor yang ada sehingga mampu memperkecil masalah yang dapat timbul nantinya yang berdampak buruk bagi perusahaan dan kantor akuntan publik yang bersangkutan.

Auditor harus bertindak secara independen, karena auditor tidak boleh menyalahgunakan tugas dan wewenang untuk keuntungan pribadi atau mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin melanggar peraturan yang berlaku. Profesi auditor independen menerima bayaran dari klien untuk melaksanakan keahliannya, tetapi auditor independen harus bersikap tidak memihak kepada kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya adalah penting, bahkan jika auditor dikompensasi oleh klien atas jasa yang diberikannya (Batoro & Suryono, 2020:1-15). Maka dari itu jika ingin meningkatkan kualitas audit, maka auditor yang bekerja di KAP di Batam harus mengutamakan independensi dan objektivitasnya.

Kode Etik Akuntan Publik menetapkan bahwa independensi adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang akuntan praktik, bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam melakukan pekerjaannya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektif (Siahaan & Simanjuntak, 2019:81-92).

Etika auditor memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan untuk mengomunikasikan penilaian yang sehat dan andal. Menurut (Fitri Amran & Selvia, 2019:52-62), seorang auditor harus menaati peraturan yang telah ada dan telah diundangkan. Auditor harus mematuhi standar audit saat menjalankan tugasnya. Dalam mengambil suatu keputusan, auditor menggunakan pertimbangan yang wajar dan independen berdasarkan pemahaman etika yang berlaku dan mampu mengambil keputusan yang wajar serta mengambil tindakan untuk memberikan informasi yang sesuai dan benar tentang keadaan perusahaan yang sebenarnya. Seorang auditor juga harus jujur dan profesional. Tindakan ilegal

dilarang untuk auditor karena tidak berkontribusi pada tujuan yang sah (Khurniawan, 2021:88).

Sikap profesional dapat memengaruhi penilaian auditor serta tindakannya. Skeptisisme audit profesional mengacu pada sikap yang merangkul semangat mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis dan merupakan hal mendasar bagi profesi. Pentingnya telah ditekankan berkali-kali sejak audit amandemen normatif. Dapat dilihat dari skeptisisme profesional sebagai panduan untuk membantu auditor menilai bukti dan risiko selama proses audit. Hal berupa sikap dan perilaku ini sangat penting untuk audit yang efektif dan diperlukan dalam semua aspek audit oleh setiap auditor yang melakukan audit. Menurut IAPI yang dikutip dalam (Rahayu & Suryanawa, 2020:686-698), profesionalisme merupakan salah satu faktor kualitas yang sangat dibutuhkan akuntan untuk berkembang. Kualitas audit di sini berarti auditor menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingannya sendiri dalam menyusun laporan keuangan yang diaudit.

Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dimana penelitian ini telah dilakukan oleh (Cahyani & Zulvia, 2019:41-54); (Rahayu & Suryanawa, 2020:686-698); (Fau *et al.*, 2021:268-282); (Sangadah, 2022:1137-1143); (Rengganis & Mirayani, 2021:1196-1208); (Sihombing & Triyanto, 2019:141-160); (Hadisantoso *et al.*, 2022:853-859); (Melinawati & Prima, 2020:60-70) telah menunjukkan bahwa pada variabel independensi, etika profesi dan profesionalisme berpengaruh pada kualitas audit. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari *et al.*, 2021:222-239); (Rama & Yudowati,

2020:5947-5955); (Melinawati & Prima, 2020:60-70) yang justru menunjukkan variabel independensi, etika profesi dan profesionalisme tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai pengujian “PENGARUH INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Adanya auditor non-independen, sehingga tidak memenuhi terkait prosedur kerja yang diperlukan akibat tekanan klien terhadap auditor, sehingga auditor tidak menjaga ketentuan yang ada dan membuat laporan keuangan menjadi tidak adil dan menguntungkan salah satu pihak.
2. Kurangnya penerapan kode etik profesi seorang auditor di Lapangan sehingga mempengaruhi kualitas audit.
3. Kurangnya profesionalisme seorang auditor dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas seorang auditor sehingga mempengaruhi kualitas audit.
4. Banyaknya pengaruh yang dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga jika kualitas audit rendah akan berdampak pada kegagalan audit karena tidak sesuai dengan standar audit yang ada serta berdampak bagi pengguna informasi keuangan ketika membuat keputusan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi pokok masalah diatas dapat membuat cakupan masalah yang luas, sehingga peneliti membatasi identifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Kota Batam dan terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia.
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi auditor, etika profesi auditor, dan profesionalisme auditor.
3. Responden dari penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Kota Batam baik *partner* atau rekan, *senior, junior, manager*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, sehingga peneliti dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pada Kantor Akuntan Publik di Batam variabel independensi mempengaruhi variabel kualitas audit ?
2. Apakah pada Kantor Akuntan Publik di Batam variabel etika profesi mempengaruhi variabel kualitas audit ?
3. Apakah pada Kantor Akuntan Publik di Batam variabel profesionalisme auditor mempengaruhi variabel kualitas audit ?
4. Apakah pada Kantor Akuntan Publik di Batam variabel independensi, etika profesi, dan profesionalisme auditor mempengaruhi variabel kualitas audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menelaah dan menganalisis adakah pengaruh dari independensi seorang auditor terhadap kualitas audit.
2. Menelaah dan menganalisis adakah pengaruh dari etika profesi seorang auditor terhadap kualitas audit.
3. Menelaah dan menganalisis adakah pengaruh dari profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.
4. Menelaah dan menganalisis adakah pengaruh dari independensi, etika profesi, profesionalisme auditor terhadap kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang terkait yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis kepada pihak yang membutuhkan yang terdiri atas:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini membantu penulis untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai audit.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai pemahaman konseptual dengan objek penelitian yang sama dan saling terkait.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas terkait audit yang dapat membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi terutama bagian audit.

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti konsep teoritis audit.

1.6.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap adanya manfaat praktis kepada pihak yang membutuhkan yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan membantu penulis lebih memahami bagaimana independensi auditor, etika profesi dan profesionalisme mempengaruhi kualitas audit pada kantor akuntan publik (KAP) di Batam.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah referensi tambahan dan meningkatkan pengetahuan peneliti selanjutnya juga menjadi bahan acuan untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi para akuntan publik untuk dapat lebih mempraktikkan independensi, etika profesi dan profesionalisme dalam melaksanakan profesinya dengan professional dan sesuai dengan etika profesi seorang akuntan publik.

4. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumber atau referensi baru bagi penelitian berikutnya yang ada di Universitas Putera Batam.

5. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor.